

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN/PENCABUTAN SURAT WASIAT (TESTAMENT)

Agus Wahyu Suniayasa, I Nyoman Sumardika, Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu memerlukan bantuan dari orang disekitarnya meskipun pada saat orang tersebut akan meninggal. Oleh karena itu, seseorang saat jauh dari kematiannya mempunyai keinginan mengatur warisan yang mungkin akan diwariskan kepada keturunannya. Setelah seseorang itu pergi meninggalkan dunia, maka kekayaan tersebut bisa menyebabkan perkara dalam keluarga dan masyarakat. Maka dibutuhkan aturan dan solusi sesuai hukum yang berlaku dan tetap yang mengacu pada Undang-Undang yang sesuai. Sebagai contoh, jika pesan seseorang akan diungkap maka bisa ditulis kedalam akta wasiat yang otentik dibuat oleh Notaris yang lazim disebut surat wasiat atau *testament*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan surat wasiat atau *testament* dan bagaimana tugas dan wewenang notaris apabila terjadi pelaksanaan surat wasiat atau jika terjadi pencabutan surat wasiat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berwenang menyimpan akta wasiat sebagai arsip baik yang tertulis ataupun akta wasiat tertutup serta berhak dan wajib melaporkan akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan pada daerah dimana Notaris itu bertugas. Selain itu, Jika si pembuat wasiat merubah isi dari akta wasiatnya, maka Notaris harus melaporkan hal tersebut ke Daftar Pusat Wasiat.

Kata Kunci: Kewenangan; Notaris; Surat Wasiat

Abstract

Humans are social creatures which in their lives always need help from those around them even though that person is about to die. Therefore, a person while away from death has the desire to arrange an inheritance which may be passed on to his offspring. After a person passed away, this wealth can cause problems in the family and society. So rules and solutions are needed according to applicable and permanent laws which refer to the appropriate Law. For example, if someone's message is to be revealed, it can be written into an authentic will deed made by a notary public which is commonly called a will or testament. This study aimed to reveal how the authority of the notary in making a will or testament and how the duties and authority of the notary in the event of execution of wills or if there is revocation of wills. This research employed a normative method and is studied with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, which are processed and analyzed descriptively. The results of this study indicated that the notary has the authority to keep a will as a written or closed will and is entitled and obliged to report the will to Balai Harta Peninggalan in the area where the notary serves. In addition, if the testator changes the contents of his will, the notary must report the matter to the Central Register of Wills.

Keywords: Will, Notary, Authority.

I. PENDAHULUAN

Kita sebagai manusia yang selalu membutuhkan orang lain pada saat melangsungkan hidup bahkan sampai saat akan meninggal dunia. Banyak orang ingin memberikan kekayaannya kepada orang yang tepat saat ia meninggal. Hal tersebut dilakukan dengan cara tertentu, seperti perjanjian dengan Notaris dan pewaris agar dapat menciptakan surat wasiat. Maka dari itu, orang tersebut memiliki maksud tertentu terhadap hartanya sebelum si pewaris meninggalkannya. Biasanya setelah pewaris itu meninggal, harta yang ditinggalkannya dapat menyebabkan berbagai masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan dan penyelesaian yang benar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku. Contohnya, jika pesan yang akan disampaikan orang tersebut mau dikatakan dengan benar dan sesuai keinginan orang tersebut, itu bisa dimuat ke dalam surat wasiat yang otentik. Sesuai yang ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku, penulisan surat wasiat dari permulaan hingga selesai merupakan hal penting untuk terciptanya kepastian hukum.

Pada masyarakat yang majemuk dengan beraneka ragam kepentingan serta keperluan seperti masyarakat Indonesia banyak yang melaksanakan pembuatan surat wasiat atau testament (Sanjaya, 2018; Towidjojo, 2019; Wijaya, 2014). Subekti menjelaskan bahwa suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal (Subekti, 1998). Setiap akta wasiat harus dibuat oleh seorang Notaris karena suatu akta otentik harus dibuat oleh seorang Notaris yang diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Membuat akta otentik ialah wewenang yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat publik. Wewenang yang dimiliki Notaris yang diberikan oleh Negara sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ialah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangannya. Mengacu pada wewenang Notaris, seperti yang ditulis pada UUN Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014, pasal 15 ayat (1) dikatakan: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (Adjie, 2015). Pitlo menyebutkan akta sebagai: surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat (Pitlo, 1986).

Dalam pembuatan surat wasiat para pihak harus paham serta tahu akibat dari perbuatannya tersebut bisa disesuaikan dengan baik agar apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Selain membuat akta yang diminta oleh masyarakat yang memerlukan bantuan Notaris, Notaris wajib memberi nasehat hukum yang sesuai dan arahan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukan bantuan Notaris.

Pada proses dibuatnya surat wasiat, para pihak wajib sehat jasmani dan rohani. Sedangkan orang yang belum dewasa menurut hukum dengan kata lain belum berumur genap delapan belas tahun tidak diizinkan membuat akta wasiat. Sedangkan yang mewariskan, kecakapannya harus ditinjau menurut hukum yang berlaku.

Untuk masyarakat yang sudah cukup umur atau dewasa, yang cacat fisik atau bahkan mereka yang buta huruf pun bisa menyampaikan kehendaknya secara tegas dan jelas dalam bentuk surat wasiat. Bagi mereka yang cacat fisik atau bahkan buta huruf ini diperlukan arahan dari pejabat yang berwenang mengenai pembuatan surat wasiat, contohnya seperti Notaris, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal di kemudian hari. Notaris bisa membuat surat wasiat tertutup dengan syarat surat itu ditulis, dan Notaris harus menulis akta penyelamatan wasiat ini serta menjelaskan pada wasiat tersebut bahwa pewaris telah menulis surat wasiat itu di hadapannya dan di hadapan saksi yang hadir.

Pelaksanaan surat wasiat adalah perbuatan hukum yang sangat berkaitan pada pribadi seseorang. Jadi orang lain tidak diperbolehkan mewakili atau diwakilkan demi Undang-undang yang berlaku, dan juga tidak dibenarkan orang lain untuk mengatakan dirinya sebagai wakil dari pembuat surat wasiat yang sebenarnya. Hal ini tidak diatur secara tertulis, tetapi tidak seorangpun meragukan hal itu. Jika surat wasiat dapat dibuat oleh pembuat wasiat bersama Notaris, berarti surat wasiat juga dapat dilakukan pencabutan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pentingnya kepastian hukum yang berkaitan dengan alat bukti yang sah sangat erat hubungannya dengan Notaris. Setelah satu bulan si pewaris meninggal dunia, Notaris wajib menguraikan isi surat wasiat pada Balai Harta Peninggalan yang berkepentingan dalam penyimpanan surat wasiat (Lay, 2019; Prastuti, 2006).

Dalam dunia pewarisan akan selalu menimbulkan masalah yang berkaitan dengan warisan atau harta kekayaan dari orang yang ditinggal meninggal dunia sehingga memerlukan penanganan dan penyelesaian dari lembaga Notariat untuk menghindari sengketa yang timbul di antara ahli waris dengan ditinggalkannya surat wasiat, dalam hukum, ahli waris memiliki hak dari si peninggal warisan serta tuntutan hukum untuk memperoleh harta warisan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Wasiat atau Testament dan bagaimana tugas dan wewenang notaris apabila terjadi pelaksanaan Surat Wasiat atau terjadi pencabutan Surat Wasiat?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu (Soekanto, 1981). Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dikaji dengan cara pendekatan Perundang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yang berkaitan dengan rumusan masalah ialah bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan (Marzuki, 2010). Adapun bahan hukum primer yang digunakan tersebut ialah KUHP dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan objek masalah yang akan diteliti.

Bahan-bahan hukum diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Wasiat atau Testament*

Dalam profesinya kepada orang yang memerlukan bantuannya semua notaris berkewajiban melaksanakan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab untuk melayani kepentingan orang yang memerlukan bantuan atau klien yang membutuhkan jasanya. Seperti yang sudah diketahui masyarakat salah satu tugas dari profesi Notaris yaitu untuk menyampaikan nasihat hukum dan penyuluhan tentang Perundang-Undangan kepada pihak atau klien yang bersangkutan. Selain membuat perjanjian seperti perjanjian jual beli. Kewenangan notaris yang lain adalah membuat akta wasiat. Notaris juga harus memperhatikan keabsahan surat wasiat yang dibuat sebagai akta otentik serta kecakapan dari para pihak yang membuat atau mengajukan wasiat tersebut, jika yang mengajukan wasiat tidak cakap maka wasiat tersebut dapat dibatalkan.

Para Notaris dapat menyusun daftar akta yang berhubungan atau yang berkaitan dengan surat wasiat menurut urutan pembuatannya tersebut tiap bulannya. Wewenang ini sangat penting agar memberikan perlindungan kepada para pihak itu sendiri. Dimana dan kapanpun bisa dilakukan penelusuran atau pengecekan keaslian surat wasiat yang sudah ditulis dan disahkan oleh Notaris. Dalam pembuatannya, surat wasiat yang dibuat dan disahkan oleh Notaris harus dilaporkan ke Seksi Daftar Pusat Surat Wasiat, baik itu akta wasiat terbuka, akta wasiat tertulis, ataupun akta wasiat tertutup. Namun, apabila surat wasiat itu tidak dilaporkan, yang akan terjadi pada wasiat itu sendiri adalah tidak akan berlaku sah. Pada akta wasiat yang tertulis, jika pembuat akta wasiat masih hidup, Notaris yang menyimpan surat itu terlebih dahulu.

Menyampaikan akta wasiat tersebut harus memenuhi peraturan yang disesuaikan sesuai kolom yang diajukan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Apabila dikosongkan satu kolom saja, maka artinya sudah berbeda atau tidak jelas. selain itu, notaris juga mempunyai kewajiban supaya menyampaikan isi wasiat seseorang pada lima hari pada minggu pertama setiap bulannya. Jika notaris tidak melaporkannya, maka wasiat tersebut tidak berlaku sah sebagai akta otentik, atau dengan arti akta lain hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan bagi pembuatnya, bahkan dapat diputuskan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan isi dari ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Salah satu syarat yang terpenting dari wasiat adalah bahwa itu dapat dicabut kembali. Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir (Aprilianti dan Idrus, 2015: 96).

2. *Tugas dan Wewenang Notaris apabila Terjadi Pelaksanaan Surat Wasiat atau jika Terjadi Pencabutan Surat Wasiat*

Pada pencabutan surat wasiat, pembuat wasiat mendatangi notaris untuk mengatakan bahwa ia sebagai pembuat wasiat akan mencabut surat wasiat terdahulu. Jadi, notaris itu sendiri akan langsung membuat akta wasiat baru yang isinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat dimana isi di dalamnya dicantumkan klausul tentang pencabutan surat wasiat yang dahulu oleh si pembuat wasiat. Klausul pencabutan akta wasiat yang tertulis dalam akta wasiat yang baru bunyinya: Sebagai pewaris, saya mencabut atau menarik dan menyatakan tidak berlakunya semua surat wasiat atau surat lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang telah saya buat sebelum ini, dengan tidak ada pengecualian.

Alasan-alasan bagi pewaris untuk mencabut kembali testamentnya, umumnya disebabkan oleh:

1. Yang menerima testament telah menolak sesuatu yang diwariskan atau yang diberikan oleh pewaris atau si pembuat testament.
2. Yang menerima testament meninggal lebih dahulu dari pewaris atau si pembuat testament.
3. Yang menerima testament mendapat hukuman karena ingin membunuh si pembuat testament atau si pewaris,
4. Yang menerima testament sudah memalsukan atau melenyapkan testament atau yang menerima testament sudah memaksa pewaris dengan keras melarang pembuat testament mengubah atau mencabut testament.
5. Sesuatu yang ditunjuk pada testament sudah musnah atau hilang pada waktu pewaris atau si pembuat testament masih hidup.

Jika terjadi pencabutan wasiat, Notaris wajib melaporkan kepada DPW. Jika tidak, orang tersebut membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu. Jadi, surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu bukan yang baru. Oleh karena itu, notaris harus selalu memantau apa keinginan dari pemberi wasiat serta perkembangan surat wasiat yang dibuatnya.

Selain pencabutan, gugurnya suatu wasiat diatur dalam pasal 997 KUHPerdara. Jika suatu pemberian barang dalam wasiat diikuti suatu syarat yang kelengkapannya didasarkan dari suatu kondisi yang tidak dapat dipastikan akan terjadi serta ahli waris yang diberi barang tersebut selanjutnya meninggal sebelum ada peristiwa, maka penghibahan itu tidak berlaku (*vervallen*), yang berarti gugur.

Apabila notaris lalai dalam melakukan tugasnya terkait akta wasiat maka dapat merugikan pemberi wasiat maupun penerima wasiat, dan notaris dapat dituntut di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan bisa sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, Notaris berwenang menyusun daftar akta yang berhubungan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya. Notaris juga wajib menyampaikan seluruh akta yang dibuat dan disahkannya ke Seksi DPW serta BHP seperti akta wasiat terbuka, akta wasiat tertulis, ataupun akta wasiat tertutup. Selain itu, Notaris berwenang menyimpan akta wasiat sebagai arsip baik yang tertulis ataupun akta wasiat tertutup dan berhak dan wajib melaporkan akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan pada daerah dimana Notaris itu bertugas. Kedua, jika si pembuat wasiat merubah isi dari akta wasiatnya, maka Notaris harus melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Jika tidak, perubahan pada akta wasiat tidak akan berlaku mengikat para pihak. Jadi, yang berlaku mengikat akta wasiat terdahulu bukan yang baru. Notaris harus selalu memantau perkembangan surat wasiat yang dibuat di hadapannya agar selalu dapat memperbaharui informasi baik dari pewaris maupun ahli waris itu sendiri agar tidak terjadi salah paham antara Notaris dengan para pihak yang bersangkutan.

2. *Saran*

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: pertama, Notaris diharapkan agar dalam bertugas terutama dalam pembuatan dan pengesahan akta wasiat lebih berpedoman pada syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak agar akta wasiat berlaku sah dan mengikat para pihak di hadapan hukum sebagai akta otentik. Kedua, Notaris diwajibkan selalu sigap

mengikuti perkembangan akta wasiat yang dibuat, baik perbaikan, perubahan ataupun pencabutan. Selain itu, Notaris diwajibkan melaporkan akta wasiat yang disimpan oleh penerima dan terus memantau berita mengenai berita kematian yang ada kaitannya dengan akta yang dibuat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2015). *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT*. Jogjakarta: Liberty.
- Lay, J. (2019). Kedudukan Surat Wasiat (Testament) sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah Menurut Pasal 875 KUKPerdata. *Lex Privatum*, 7(3), 127–134.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (6th ed.). Jakarta: Kencana Peranada Media Group.
- Pitlo. (1986). *Pembuktian dan Daluarsa*. Jakarta: Internusa.
- Prastuti, M. T. M. (2006). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Wasiat (Testament Ackte) yang Dibuat di Hadapannya* (Universitas Diponegoro).
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67–97.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (10th ed.). Jakarta: PT. Inter Masa.
- Towidjojo, R. (2019). Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata. *Lex Crimen*, 6(5), 28–35.
- Wijaya, M. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5), 106–114.